



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 132/PDT.P/2022/PN.Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon:-----

BENEDIKTUS MORUK: lahir di Lelawai, 24 Februari 1945, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Khatolik, Pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Lelawai, RT. 002/RW. 001, Kel/Desa Derokfaturene, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, Provinsi NTT. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:------

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir;-----

Telah, mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor: 132/PDT.P/2022/PN.Atb pada tanggal **05 Desember 2022**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon agar tertib administrasi;-----
2. Bahwa Pemohon ingin merubah "**Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran**" pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Penduduk :5304042402450001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Register: 5304043009100003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dengan identitas nama **BENEDIKTUS MORUK**, lahir di Lelawai 24 Februari 1945 dan ingin merubah menjadi nama **BENEDIKTUS MORUK**, lahir di Lelawai, tanggal 12 Oktober 1959 mengikuti nama asli, tempat, tanggal, bulan dan tahun yang tertera dalam Akta Permandian yang diterbitkan oleh "Paroki St. Antonius Padua - Nela" dengan nomor register: 924 tertanggal 10 Februari 2022, dengan nama **BENEDIKTUS MORUK**, lahir di Lelawai, tanggal 12 Oktober 1959 (sesuai dengan surat permandian Pemohon);-----
3. Bahwa demi kepentingan hukum Pemohon, maka penetapan ganti/ubah tanggal dan bulan lahir sangat dibutuhkan guna kepentingan administrasi;-----
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Penetapan No. 132/PDT.P/2022/PN.Atb | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Penduduk: 5304042402450001 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Register: 5304043009100003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, yang semula bernama **BENEDIKTUS MORUK**, lahir di Lelawai 24 Februari 1945 diubah sehingga ditulis dan dibaca menjadi nama **BENEDIKTUS MORUK, lahir di Lelawai, tanggal 12 Oktober 1959** mengikuti nama yang tertera dalam Akta Permandian sesuai nama asli, tempat, tanggal, bulan dan tahun yang tertera dalam Akta Permandian yang diterbitkan oleh "Paroki St. Antonius Padua - Nela" dengan nomor register: 924 tertanggal 10 Februari 2022, dengan nama **BENEDIKTUS MORUK, lahir di Lelawai, tanggal 12 Oktober 1959**;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dilakukan perubahan terhadap identitas Pemohon dimaksud;-----
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :-----

1. Photocopy Surat Tanda Penduduk atas nama BENEDIKTUS MORUK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Nomor NIK: 5304042402450001, Selanjutnya surat bukti tersebut ditandai sebagai (**Bukti P-1**);----
2. Photocopy Surat AktaPerkawainan No. DKPS.478 atas nama Benediktus Moruk dan Lusua Ut, yang diterbitkan oleh Paroki St. Nela, Oleh Rm. Paulus Klau tertanggal 27 Oktober 2016, Selanjutnya surat bukti tersebut ditandai sebagai (**Bukti P-2**);-----
3. Photocopy Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dengan nomor: 5304043009100003 atas nama kepala keluarga BENEDIKTUS MORUK, tertanggal 10Februari 2022, Selanjutnya surat bukti tersebut ditandai sebagai (**Bukti P-3**);-----
4. Photocopy Surat Permandian an. BENEDIKTUS MORUK yang lahir pada **tanggal 12 Oktober 1959**, yang diterbitkan oleh Paroki St. Antonius padua - Nela, Kabupaten Belu – Timor, tertanggal 10 Februari 2022, Selanjutnya surat bukti tersebut ditandai sebagai (**Bukti P-4**);-----
5. Photocopy Surat Keterangan Beda Identitas yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu Kecamatan Tasifeto Barat Desa Derokfaturene Lelawai, dengan Nomor: Ds.Dfr.145/269/XI/2022 atas nama BENEDIKTUS MORUK, Selanjutnya surat bukti tersebut ditandai sebagai sebagai (**Bukti P-5**);-----

Penetapan No. 132/PDT.P/2022/PN.Atb | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 diatas, telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di sidang, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :-----

1. Saksi **EMIRENSIANA BANO NAHA** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Keponakan sekaligus sebagai tetangga Pemohon, saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Perubahan atas identitas pada Surat/ Kartu Indentitas penting milik Pemohon dikarenakan kesalahan pencantuman Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun lahir Pemohon yakni BENEDIKTUS MORUK ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan adminitrasi surat-surat penting Pemohon, untuk itu Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas ketidaksesuaian tersebut;-----
- Bahwa benar ada kesalahan penulisan Tempat, Tanggal, Bulan dan tahun Pemohon terdapat anyak kekeliruan;-----
- Bahwa yang identitas Pemohon yang benar adalah BENEDIKTUS MORUK, lahir di **12 Oktober 1959**;-----
- Bahwa Pemohon sekarang berumur 60 (enam puluh) tahun ;-----
- Bahwa benar Pemohon yang bernama BENEDIKTUS MORUK tinggal di Dusun Lelowai, RT. 002/RW. 001, Kel/Desa Derokfaturene, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur;-----
- Bahwa benar identitas kelahiran Pemohon sebenarnya adalah sesuai dengan surat Permandian yang diterbitkan oleh Paroki St. Antonius padua - Nela, Kabupaten Belu – Timor, tertanggal 10 Februari 2022 yang didalamnya menerakan Bahw apemohon lahi pada tanggal **12 Oktober 1959**.;-----
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak terkait dalam suatu masalah apapun dengan orang lain;-----
- Bahwa benar Pemohon selama hidup tidak pernah bermasalah dengan pihak kepolisian atau pejabat/aparat hukum lainnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;-----

2. Saksi **VIRGILIUS BEREK** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Keponakan sekaligus sebagai tetangga Pemohon, saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan Perubahan atas identitas pada Surat/ Kartu Indentitas penting milik Pemohon

Penetapan No. 132/PDT.P/2022/PN.Atb | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kesalahan pencantuman Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun lahir Pemohon yakni BENEDIKTUS MORUK ;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan adminitrasi surat-surat penting Pemohon, untuk itu Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas ketidaksesuaian tersebut;-----
- Bahwa benar ada kesalahan penulisan Tempat, Tanggal, Bulan dan tahun Pemohon terdapat anyak kekeliruan;-----
- Bahwa yang identitas Pemohon yang benar adalah BENEDIKTUS MORUK, lahir di **12 Oktober 1959**;-----
- Bahwa Pemohon sekarang berumur 60 (enam puluh) tahun ;-----
- Bahwa benar Pemohon yang bernama BENEDIKTUS MORUK tinggal di Dusun Lelawai, RT. 002/RW. 001, Kel/Desa Derokfaturene, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur.;-----
- Bahwa benar identitas kelahiran Pemohon sebenarnya adalah sesuai dengan surat Permandian yang diterbitkan oleh Paroki St. Antonius padua - Nela, Kabupaten Belu – Timor, tertanggal 10 Februari 2022 yang didalamnya menerakan Bahwa pemohon lahir pada tanggal **12 Oktober 1959**.;-----
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak terkait dalam suatu masalah apapun dengan orang lain;-----
- Bahwa benar Pemohon selama hidup tidak pernah bermasalah dengan pihak kepolisian atau pejabat/aparat hukum lainnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan dan Penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa tentang pembentukan akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Pasal 13 sampai dengan pasal 16 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*);-----

Penetapan No. 132/PDT.P/2022/PN.Atb | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain beberapa ketentuan diatas, perubahan atau penambahan atas redaksi tentang status hukum seseorang juga diatur dalam Stbl. 1917 No 130 Pasal 93894;-

Menimbang, bahwa dalam "**Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan**": pada halaman 45-46 Point ke 11 Tentang Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sub point furuf h adalah **Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam redaksi akta**";- -----

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas tentang pencatatan perubahan /perbaikan dalam redaksi dalam Akta juga diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "**Pencatatan perubahan dalam akta dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon**" yang kemudian Hakim Tunggal menafsirkan bahwa perbaikan akta mengenai **tempat, tanggal bulan dan tahun lahir** adalah salah satu contoh bentuk dari permohonan yang dapat diajukan ke Pegadilan Negeri setempat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hakekatnya perubahan atas kesalahan dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi ditekankan hanya untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status Pemohon yang dimaksud:-----

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan perubahan **tanggal, bulan dan tahun lahir**" dalam kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga yang sudah lampau waktu yang cukup lama, oleh karena masalah perubahan menyangkut hal sama yaitu tentang isi dalam kutipan akta kelahiran maka pengadilan berpendapat bahwa ketentuan pasal tersebut diatas juga berlaku untuk perkara aquo.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat tersebut diatas telah terungkap didepan persidangan bahwa benar kenyataannya bahwa permasalahan yang ditemui pemohon tidak lain karena Pemohon sering menemui kesulitan dalam melengkapi persyaratan adminitrasi yang menyangkut verifikasi data-data pribadi milik "pemohon sendiri" yakni BENEDIKTUS MORUK terkait dengan **tanggal, bulan dan tahun lahir** yang terdapat perbedaan pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan surat-surat lainnya dimana satu sama lain tidak sinkron dalam hal penulisan maupun penyebutan data (tahun lahir) dengan data aktual yang lengkap data guna tertib surat administrasi milik Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP atas nama dari pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa tempat tinggal pemohon berlatam di Dusun Lelawai, RT. 002/RW. 001, Kel/Desa Derokfaturene, Kec. Tasifeto Barat, Kab. Belu, Provinsi NTT, maka yang dimaksud Pengadilan Negeri Tempat pemohon adalah Pengadilan Negeri Atambua sehingga pengajuan permohonan perbaikan/perubahan akta dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Atambua";-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut ;-----

Penetapan No. 132/PDT.P/2022/PN.Atb | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni EMIRENSIANA BANO NADAN dan KRISTIANTO REBA GAO.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kutipan Buku Permandian yang yang diterbitkan oleh St. Antonius Padua-Nela tanggal 10 Februari 2022 berisi dengan identitas awal tentang kelahiran atas nama: BENEDIKTUS MORUK yang lahir di Lelowai, pada tanggal 12 Oktober 1959 dan Bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tand Penduduk yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dengan NIK: 5304042402450001 atas nama BENEDIKTUS MORUK, tertanggal 04 April 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan adanya perbedaan **Tanggal, Bulan dan Tahun lahir** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga (*Vide bukti P.1 dan P.5*) diperoleh fakta sesuai dengan keterangan saksi EMIRENSIANA BANO NADAN dan KRISTIANTO REBA GAO bahwa Tanggal, Bulan dan Tahun lahir Pemohon BENEDIKTUS MORUK yang sebenarnya adalah **di Lelowai, tanggal 12 Oktober 1959** dan oleh karena dalam dokumen waktu pendaftaran telah terjadi kesalahan waktu pengusulan tanggal, bulan dan tahun lahir terlanjur tertulis dan terbaca menjadi **Lelowai, 24 Februari 1945**;-----

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi kesalahan data mengenai tahun lahirnya dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, pemohon yang bernama BENEDIKTUS MORUK maka demi kepastian hukum dan kepentingan hukum serta kelancaran dalam administrasi hukum bagi pemohon yang bernama BENEDIKTUS MORUK ke depannya pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengubah atau membetulkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon BENEDIKTUS MORUK dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 5304042402450001 atas nama BENEDIKTUS MORUK (*Vide bukti P.1*) kesalahan tercantum pada kolom tanggal, bulan dan tahun lahir, dan pada Kartu Keluarga atas nama atah Pemohon BENEDIKTUS MORUK dengan nomor: 53040433009200003 tertanggal 10 Februari 2016, kesalahan tercantum pada kolom ke 1 (*Vide bukti P3*) sehingga pemohon hendak merubah/mengganti dengan yang sebenarnya yakni dari redaksi "**lahir di Lelowai, tanggal 24 Februari 1945**" dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi lahir "**di Lelowai, tanggal 12 Oktober 1959**";-----

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut untuk membetulkan data yang berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya dan demi kepentingan dan kepastian maka Pengadilan Negeri menilai bahwa permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, agama dan kesucilaan serta adat istiadat setempat cukup beralasan hukum dan layak sehingga permohonan **Pemohon untuk menetapkan sah ganti/perubahan tahun lahir** pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya yang menyangkut identitas Pemohon yang semula tertulis lahir di **Lelowai, tanggal 24 Februari 1945** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (*Vide bukti surat P-1, P-4 dan P-5*) dirubah ditulis dan dibaca menjadi "**di Lelowai, tanggal 12 Oktober 1959**" dapat **dikabulkan**.;-----

Penetapan No. 132/PDT.P/2022/PN.Atb | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ternyata berdasarkan bukti P-1 yakni berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama BENEDIKTUS MORUK dan bukti surat P-5 yakni Kartu Keluarga atas nama BENEDIKTUS MORUK diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belu, maka perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya salinan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Belu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan seluruhnya.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan” serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan dan memberi Izin kepada pemohon bahwa permohonan pemohon atas perubahan “tahun lahir pemohon” adalah **Sah** dan atas pergantian “Tanggal, Bulan dan Tahun Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon yang semula lahir di Lelawai 24 Februari 1945, **dirubah menjadi lahir di Lelawai tanggal, 12 Oktober** 1959 untuk disesuaikan dengan kutipan Buku Permandian, No. 924 dari Keuskupan Atambua, Paroki St, Anonius Padua - Nela Kabupaten Belu, Provinsi NTT;--
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, seklaigus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar **Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)**;-----

Demikianlah, ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 07 Desember 2022**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ABDUL RASID ASBANU, S.H, M.H** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDUL RASID ASBANU,SH.MH

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

Penetapan No. 132/PDT.P/2022/PN.Atb | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00;-----
Biaya Proses/Atk	Rp. 60.000,00;-----
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;-----
Redaksi	Rp. 10.000,00;-----
M e t e r a i	Rp. 10.000,00;-----
J u m l a h	Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);-----

Penetapan No. 132/PDT.P/2022/PN.Atb | 8